

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-PEGAWAI NEGERI SIPIL-IURAN PENSIUN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 23/PMK.022016 TANGGAL 19 FEBRUARI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 266

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK
- bahwa ketentuan mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, perlu mengubah beberapa ketentuan mengenai pengembangan akumulasi iuran pensiun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Permenkeu RI No. 201/PMK.02/2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, diubah sebagai berikut:
Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, yaitu tentang Imbal jasa (*fee*) pengelolaan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk penambahan biaya penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun.
Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 17 diubah, yaitu tentang Pembatasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi.
Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, yaitu tentang Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang ditempatkan pada satu pihak dilarang melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah investasi.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari 2016.
 - Lampiran : 5 Halaman